



**P U T U S A N**  
**Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bustami Bin Abdul Hamid;
2. Tempat lahir : Biram Rayeuk;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 8 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dayau Baroh, Kec. Tiro Trusep, Kab. Pidie
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 14 April 2021;
10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan 14 Mei 2021;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum Sdr Taufik Hidayat, S.H. dan Sdr Yusrizal, SH Advokat yang berkantor dan beralamat pada “Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan KM. 15.5 No. 69 Gampong Reuhut Tuha, Suka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, Aceh Besar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Januari 2021  
Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jth;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bustami Bin Abdul Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU.RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana sebagaimana didalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 168,16 (seratus enam puluh delapan koma enam belas) gram dengan rincian penyisihan;
    - Pemusnahan barang bukti dengan berat 155,2 (seratus lima puluh lima koma dua) gram;
    - Pembuktian analisis laboratorium forensik dengan berat brutto 12,96 (dua belas koma sembilan puluh enam) gram;
    - Pengembalian setelah dilakukan analisis laboratorium dengan berat 12 (dua belas) gram;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih dengan nomor SIM 0823-6109-8857;
- ✓ 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna orange dengan nomor SIM 0823-7060-3409;

Dipergunakan dalam berkas perkara Amiruddin Bin Ilyas;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya, dan maka dari itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Bustami Bin Abdul Hamid bersama saksi Amiruddin Bin Ilyas (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Pasar Lambaro, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara bersama-sama turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menemui seseorang yang bernama orang sibreh dirumahnya di Sibreh, Kec. Suka Makmur, Kab. Aceh Besar dan sesampainya disana lalu orang sibreh bertanya kepada terdakwa "apa bisa kamu carikan sabu ½ kilo untuk saya" terdakwa menjawab "coba saya tanya kepada kawan saya dulu" lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Amiruddin Bin Ilyas (dalam berkas yang lain) "dimana ada kawan yang jual narkotika jenis sabu seberat ½ kilo" saksi Amiruddin Bin Ilyas menjawab "coba saya

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya dulu nanti kalau ada saya kabari” lalu terdakwa pamit kepada orang sibreh untuk pulang;

- Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi Amiruddin Bin Ilyas kembali menghubungi terdakwa “1/2 kilo tidak ada yang ada Cuma 1 ½ ons dengan harga Rp. 43.000.000,- dan kalau jadi yang punya barang minta uang panjar dulu Rp. 10.000.000,-“ terdakwa jawab “coba saya tanya dulu sama kawan saya” lalu terdakwa segera menghubungi orang sibreh tersebut “barang yang ada Cuma 1 ½ ons dengan harga Rp. 43.000.000,- dan kalau jadi yang punya barang minta uang panjar dulu” jawab orang sibreh “bisa, coba kamu usaha saja dulu supaya bisa dibawa kemari barangnya dan kalau memang bisa kamu usahakan sampai kemari akan saya bayar tunai Rp. 51.000.000,-“ terdakwa menjawab “iya”;

- Lalu, terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama HAM (DPO) guna untuk meminjam uang sejumlah Rp. 10.000.000,-, setelah uang ada kemudian terdakwa menyuruh saksi Amiruddin Bin Ilyas untuk mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada HAM (DPO) dan terdakwa menyuruh saksi Amiruddin Bin Ilyas untuk mengantarkan uang tersebut untuk diserahkan kepada saksi Faizil Ananda Saputra Bin Ishak Samiun dan terdakwa juga meminta kepada saksi Amiruddin Bin Ilyas untuk membawa turun sabu yang diperoleh dari saksi Faizil Ananda Saputra Bin Ishak Samiun ke Lambaro, Aceh Besar dengan upah yang dijanjikan kepada saksi Amiruddin oleh terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,-;

- Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi Amiruddin Bin Ilyas kembali menghubungi terdakwa setelah menerima sabu dari saksi Faizil Ananda Saputra Bin Ishak Samiun dengan mengatakan “barang sudah ada, tapi saya tidak ada uang untuk saya bawa turun ke Lambaro” terdakwa menjawab “tidak apa-apa nanti kalau sudah sampai di Lambaro, saya bayar uangnya” saksi Amiruddin Bin Ilyas menjawab “ya, nanti malam saya berangkat dan nanti kalau sudah sampai saya hubungi kamu”;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 Wib saat saksi Amiruddin Bin Ilyas tiba di Pasar lambaro dengan menggunakan angkutan umum L-300 lalu saksi Amiruddin Bin Ilyas kembali menghubungi terdakwa “saya sudah sampai di pasar lambaro” lalu terdakwa menjawab “ya, sana kesana sekarang” lalu terdakwa segera menemui saksi Amiruddin Bin Ilyas dan saat menemui saksi Amiruddin Bin Ilyas lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 110.000,- sebagai ongkos biaya angkutan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan terdakwa bertanya kepada saksi Amiruddin Bin Ilyas “dimana barangnya” jawab saksi Amiruddin Bin Ilyas “ada dalam saku celana saya” lalu terdakwa meminta sabu tersebut kepada saksi Amiruddin Bin Ilyas “kamu berikan saja dulu sama saya biar saya simpan dulu” lalu oleh saksi Amiruddin Bin Ilyas diserahkan sabu tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa setelah sabu terdakwa terima lalu terdakwa menghubungi pembeli sabu yang bernama orang sibreh “bang, barang sudah sampai dan kapan abang ambil” orang sibreh menjawab “ya, kamu simpan aja dulu bentar lagi saya hubungi kamu”, lalu sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama saksi Amiruddin Bin Ilyas dengan menggunakan angkutan umum L-300 pergi ke Desa Seumeureu, Kec. Suka Makmur dan sesampainya di pinggir jalan lalu terdakwa turun dari angkutan umum dan langsung menghubungi orang sibreh selaku pemesan sabu “bang saya sudah dipinggir jalan desa seumereu” orang sibreh menjawab “ya, saya kesana sekarang” tidak lama kemudian orang sibreh datang dan menemui terdakwa “dimana bahannya” terdakwa menjawab “ada sama saya” orang sibreh berkata “ok, tunggu sebentar saya pulang ambil uang” lalu orang sibreh tersebut segera pergi yang katanya pulang kerumah;

- Kemudian tidak lama kemudian orang sibreh tersebut datang lagi bersama beberapa orang yang tidak terdakwa ketahui lalu terdakwa bersama saksi Amiruddin Bin Ilyas segera dilakukan penangkapan penangkapan oleh saksi Adwizar dan saksi Rahmat Agus dari Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Aceh dimana pada saat penangkapan tersebut pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) bungkus kantong plastik warna biru yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- ✓ 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih milik terdakwa Bustami Bin Abdul Hamid;
- ✓ 1 (satu) unit hp merk Nokia warna orange yang ditemukan didalam saku celana saksi Amiruddin Bin Ilyas;
- Selanjutnya terhadap barang bukti dan terdakwa bersama saksi Amiruddin Bin Ilyas dibawa dan di lakukan pengembangan;
- Bahwa dalam hal Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu terdakwa bersama saksi Bustami Bin Abdul Hamid tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : 716-S/BAP.S1/08-20

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Agustus 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Anwar serta diketahui oleh Moh. Ali Rosid, SE selaku Pemimpin Cabang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat brutto 168,16 (seratus enam puluh delapan koma enam belas) gram;

Bahwa selanjutnya terhadap narkoba jenis sabu tersebut dibawa untuk pengujian Laboratorium Forensik Polda Sumut.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 8914/NNF/2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut selaku Wakabid AKBP Ungkap Siahaan, M.Si Nrp. 75100926, pemeriksa Kopol Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt Nrp. 74110890 dan Iptu R. Fani Miranda, ST berkesimpulan bahwa barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih sabu dengan berat brutto 12,96 (dua belas koma sembilan puluh enam) gram, dengan sisa analisis pembuktian berat brutto 12 (dua belas) gram;

Dari hasil analisis tersebut berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Bustami Bin Abdul Hamid, Amiruddin Bin Ilyas, Faizil Ananda Saputra Bin Ishak Samiun dan Fitriani Binti (Alm) M. Yunus adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Atau  
Kedua

Bahwa terdakwa Bustami Bin Abdul Hamid bersama saksi Amiruddin Bin Ilyas dan saksi *Faizil Ananda Saputra Bin Ishak Samiun* (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan Desa Seumereu Sibreh, Kec. Suka Makmur, Kab. Aceh Besar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menemui seseorang yang bernama orang sibreh dirumahnya di Sibreh, Kec. Suka Makmur, Kab. Aceh Besar dan sesampainya disana lalu orang sibreh bertanya kepada terdakwa "apa bisa kamu carikan sabu ½ kilo untuk saya" terdakwa menjawab "coba saya tanya kepada kawan saya dulu" lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Amiruddin Bin Ilyas (dalam berkas yang lain) "dimana ada kawan yang jual narkoba jenis sabu seberat ½ kilo" saksi Amiruddin Bin Ilyas menjawab "coba saya tanya dulu nanti kalau ada saya kabari" lalu terdakwa pamit kepada orang sibreh untuk pulang;
- Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 Wib saksi Amiruddin Bin Ilyas kembali menghubungi terdakwa "1/2 kilo tidak ada yang ada Cuma 1 ½ ons dengan harga Rp. 43.000.000,- dan kalau jadi yang punya barang minta uang panjar dulu Rp. 10.000.000,-" terdakwa jawab "coba saya tanya dulu sama kawan saya" lalu terdakwa segera menghubungi orang sibreh tersebut "barang yang ada Cuma 1 ½ ons dengan harga Rp. 43.000.000,- dan kalau jadi yang punya barang minta uang panjar dulu" jawab orang sibreh "bisa, coba kamu usaha saja dulu supaya bisa dibawa kemari barangnya dan kalau memang bisa kamu usahakan sampai kemari akan saya bayar tunai Rp. 51.000.000,-" terdakwa menjawab "iya";
- Lalu, terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama HAM (DPO) guna untuk meminjam uang sejumlah Rp. 10.000.000,-, setelah uang ada kemudian terdakwa menyuruh saksi Amiruddin Bin Ilyas untuk mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada HAM (DPO) dan terdakwa menyuruh saksi Amiruddin Bin Ilyas untuk mengantarkan uang tersebut untuk diserahkan kepada saksi Faizil Ananda Saputra Bin Ishak Samiun dan terdakwa juga meminta kepada saksi Amiruddin Bin Ilyas untuk membawa turun sabu yang diperoleh dari saksi Faizil Ananda Saputra Bin Ishak Samiun ke Lambaro, Aceh Besar dengan upah yang dijanjikan kepada saksi Amiruddin oleh terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,-;
- Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib saksi Amiruddin Bin Ilyas kembali menghubungi terdakwa setelah menerima sabu dari saksi Faizil Ananda Saputra Bin Ishak Samiun dengan mengatakan "barang sudah ada, tapi saya tidak ada uang untuk saya bawa turun ke Lambaro" terdakwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “tidak apa-apa nanti kalau sudah sampai di Lambaro, saya bayar uangnya” saksi Amiruddin Bin Ilyas menjawab “ya, nanti malam saya berangkat dan nanti kalau sudah sampai saya hubungi kamu”;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 05.00

Wib saat saksi Amiruddin Bin Ilyas tiba di Pasar lambaro dengan menggunakan angkutan umum L-300 lalu saksi Amiruddin Bin Ilyas kembali menghubungi terdakwa “saya sudah sampai di pasar lambaro” lalu terdakwa menjawab “ya, sana kesana sekarang” lalu terdakwa segera menemui saksi Amiruddin Bin Ilyas dan saat menemui saksi Amiruddin Bin Ilyas lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 110.000,- sebagai ongkos biaya angkutan umum dan terdakwa bertanya kepada saksi Amiruddin Bin Ilyas “dimana barangnya” jawab saksi Amiruddin Bin Ilyas “ada dalam saku celana saya” lalu terdakwa meminta sabu tersebut kepada saksi Amiruddin Bin Ilyas “kamu berikan saja dulu sama saya biar saya simpan dulu” lalu oleh saksi Amiruddin Bin Ilyas diserahkan sabu tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa setelah sabu terdakwa terima lalu terdakwa menghubungi pembeli sabu yang bernama orang sibreh “bang, barang sudah sampai dan kapan abang ambil” orang sibreh menjawab “ya, kamu simpan aja dulu bentar lagi saya hubungi kamu”, lalu sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama saksi Amiruddin Bin Ilyas dengan menggunakan angkutan umum L-300 pergi ke Desa Seumeureu, Kec. Suka Makmur dan sesampainya di pinggir jalan lalu terdakwa turun dari angkutan umum dan langsung menghubungi orang sibreh selaku pemesan sabu “bang saya sudah dipinggir jalan desa seumereu” orang sibreh menjawab “ya, saya kesana sekarang” tidak lama kemudian orang sibreh datang dan menemui terdakwa “dimana bahannya” terdakwa menjawab “ada sama saya” orang sibreh berkata “ok, tunggu sebentar saya pulang ambil uang” lalu orang sibreh tersebut segera pergi yang katanya pulang kerumah;

- Kemudian tidak lama kemudian orang sibreh tersebut datang lagi bersama beberapa orang yang tidak terdakwa ketahui lalu terdakwa bersama saksi Amiruddin Bin Ilyas segera dilakukan penangkapan penangkapan oleh saksi Adwizar dan saksi Rahmat Agus dari Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Aceh dimana pada saat penangkapan tersebut pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) bungkus kantong plastik warna biru yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih milik terdakwa Bustami Bin Abdul Hamid;
  - ✓ 1 (satu) unit hp merk Nokia warna orange yang ditemukan didalam saku celana saksi Amiruddin Bin Ilyas;
  - Selanjutnya terhadap barang bukti dan terdakwa bersama saksi Amiruddin Bin Ilyas dibawa dan di lakukan pengembangan;
  - Bahwa dalam hal Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu terdakwa bersama saksi Bustami Bin Abdul Hamid tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : 716-S/BAP.S1/08-20 tanggal 06 Agustus 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Anwar serta diketahui oleh Moh. Ali Rosid, SE selaku Pemimpin Cabang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat brutto 168,16 (*seratus enam puluh delapan koma enam belas*) gram;Bahwa selanjutnya terhadap narkoba jenis sabu tersebut dibawa untuk pengujian Laboratorium Forensik Polda Sumut.
  - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 8914/NNF/2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. KabiLabfor Polda Sumut selaku Wakabid AKBP Ungkap Siahaan, M.Si Nrp. 75100926, pemeriksa Kopol Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt Nrp. 74110890 dan Iptu R. Fani Miranda, ST berkesimpulan bahwa barang bukti:
    - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih sabu dengan berat brutto 12,96 (*dua belas koma sembilan puluh enam*) gram, dengan sisa analisis pembuktian berat brutto 12 (*dua belas*) gram;Dari hasil analisis tersebut berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka *Bustami Bin Abdul Hamid, Amiruddin Bin Ilyas, Faizil Ananda Saputra Bin Ishak Samiun dan Fitriani Binti (Alm) M. Yunus* adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adwizar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi sebagai penangkap dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib, di pinggir jalan Desa Seumuere Sibreh Kev. Suka Makmur Kab. Aceh Besar jalan Banda Aceh Meulaboh Gampong Ajuen Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang bersama Saksi Amiruddin Bin Ilyas;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastic warna biru yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna oranye;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kantong plastic warna biru yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu ditemukan tangan Terdakwa dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih ditemukan dari tangan Terdakwa dan diakui milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna oranye ditemukan di saku celana Saksi Amiruddin dan diakui milik Saksi Amiruddin;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang didapatkan Saksi dari informan bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Desa Seumere Sibreh Kec. Suka Makmur Kab Aceh Besar;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih yang diamankan dari Terdakwa diduga digunakan untuk komunikasi masalah sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Amiruddin Bin Ilyas;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi yang berwenang tentang kepemilikan barang bukti narkotika jenis Sabu yang telah saksi dan Team sita;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahmat Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi sebagai penangkap dalam tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib, di pinggir jalan Desa Seumuere Sibreh Kev. Suka Makmur Kab. Aceh Besar jalan Banda Aceh Meulaboh Gampong Ajuen Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, kemudian dilakukan pengembangan terhadap Sdr M. Faizil di terminal Bireun dan pengembangan dari Faizil dilakukan penangkapan terhadap Sdr Fitriani di rumah Fitriani di Desa Cot Murong Aceh Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang bersama Saksi Amiruddin Bin Ilyas;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastic warna biru yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna oranye;
- Bahwa 1 (satu) bungkus kantong plastic warna biru yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu ditemukan tangan Terdakwa dan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih ditemukan dari tangan Terdakwa dan diakui milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna oranye ditemukan di saku celana Saksi Amiruddin dan diakui milik Saksi Amiruddin;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang didapatkan Saksi dari informan bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di Desa Seumere Sibreh Kec. Suka Makmur Kab Aceh Besar;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih yang diamankan dari Terdakwa diduga digunakan untuk komunikasi masalah sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Saksi Amiruddin Bin Ilyas;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari instansi yang berwenang tentang kepemilikan barang bukti narkotika jenis Sabu yang telah saksi dan Team sita;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Amiruddin Bin Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Seumereu, Kec. Suka Makmur, Kab. Aceh Besar tepatnya dipinggir jalan lintasan Banda Aceh –Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic sabu yang ada pada diri Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna oranye milik Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plasti sabu tersebut sebelumnya merupakan sabu yang dipesan oleh terdakwa kepada saksi lalu saksi sendiri memperolehnya dari Sdr M. Faizil dan sabu tersebut saksi serahkan kepada terdakwa untuk dijual lagi kepada orang lain oleh terdakwa sedangkan harga sabu yang disebutkan oleh saksi Faizil kepada saksi untuk disampaikan kepada terdakwa yaitu sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dengan berat seberat 1 ½ (satu setengah) ons;
- Bahwa untuk uang pembelian sabu seharga Rp. 43.000.000,- tersebut pihak saksi telah menyerahkan uang panjar Rp. 10.000.000,- dimana uang tersebut saksi ambil dari Sd HAM (DPO) atas perintah terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 09.00 pagi di Simpang Desa Biara Timu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara yang pada saat itu Sdr HAM mengatakan bahwa Saksi adalah kawan Terdakwa dan lalu Sdr HAM menyerahkan uang Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi, dan uang tersebut telah saksi serahkan kepada sdr M. Faizil pada hari itu juga;
- Bahwa sabu yang disita oleh petugas sebelumnya saksi terima dari saksi M. Faizil pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi sendiri di Desa Biram, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Narkotiksa jenis sabu tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 WIB dengan cara Saksi menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone Terdakwa dan menyatakan bahwa Saksi sudah sampai di pasar Lambaro Aceh Besar, hingga tidak lama kemudian Terdakwa datang memberi ongkos angkutan umum yang Saksi naiki sebesar Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), lalu Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan selanjutnya sabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam sabunya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ada menghubungi pembeli lah Terdakwa mengajak Saksi pergi sarapan pagi di warung kopi di pasar lambaro, dan sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi pergi menjumpai pembeli dengna menggunakan angkutan umum L-300 dan setiba Saksi dan Terdakwa di pinggir jalan Desa Seumeureung Sibreh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar, lalu terdakwa langsung menghubungi kembali pembeli dan tidak lama kemudian tibalah pembeli tersebut ketempat saksi dan terdakwa Bustami berada, setelah pembeli menjumpai saksi dan terdakwa Bustami lalu pembeli langsung pamit pulan pada saksi dan terdakwa Bustami. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib pembeli kembali menjumpai saksi bersama terdakwa Bustami, pembeli datang bersama kawannya yang tidak saksi kenali bersamaan dengan beberapa orang lainnya yang pada akhirnya saksi dan terdakwa ketahui sebagai petugas kepolisian, selanjutnya saksi dan terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dengan menemukan barang bukti sabu;

- Bahwa saksi sendiri akan mendapatkan imbalan dari terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- apabila sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa dalam hal memiliki, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu saksi tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib, tepatnya di pinggir jalan Desa Seumuere Sibreh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besaroleh Petugas Ditres Narkoba Polda Aceh bersama Saksi Amiruddin Bin Ilyas;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang terdiri 4 (empat) bungkus sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ada di tangan terdakwa dan juga petugas menyita 1 (satu) unit hp merk nokia warna putih dan 1 (satu) unit hp nokia warna orange milik saksi Amiruddin;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara memesan kepada Saksi Amiruddin Bin Ilyas dimana sebelumnya terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengakui orang sibreh memesan sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menghubungi saksi Amiruddin dimana sabu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang ada sekira 1 ½ (satu setengah) ons dengan harga Rp. 43.000.000,- dan terdakwa sudah memberikan uang panjar sejumlah Rp. 10.000.000,- melalui saksi Amiruddin;

- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu seharga Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta) rupiah itu rencananya akan Terdakwa jual lagi kepada orang sibreh tersebut di atas seharga Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), dan rencananya keuntungan penjualan sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut akan Terdakwa serahkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Amiruddin Bin Ilyas sebagai imbalan telah membawa sabu dari Aceh Utara ke Banda Aceh untuk diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Amiruddin Bin Ilyas pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 Wlb di Lambaro Aceh Besar yang pada saat itu Terdakwa menemui Saksi Amiruddin yang baru datang dari Aceh Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu terdakwa dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan No SIM 0823-6109-8857;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna orange No SIM 0823-060-3409;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : 716-S/BAP.S1/08-20 tanggal 06 Agustus 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Anwar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diketahui oleh Moh. Ali Rosid, SE selaku Pimpinan Cabang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat brutto 168,16 (*seratus enam puluh delapan koma enam belas*) gram;

Bahwa selanjutnya terhadap narkotika jenis sabu tersebut dibawa untuk pengujian Laboratorium Forensik Polda Sumut.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 8914/NNF/2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut selaku Wakabid AKBP Ungkap Siahaan, M.Si Nrp. 75100926, pemeriksa Kopol Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt Nrp. 74110890 dan Iptu R. Fani Miranda, ST berkesimpulan bahwa barang bukti:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih sabu dengan berat brutto 12,96 (*dua belas koma sembilan puluh enam*) gram, dengan sisa analisis pembuktian berat brutto 12 (*dua belas*) gram;

Dari hasil analisis tersebut berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka *Bustami Bin Abdul Hamid, Amiruddin Bin Ilyas, Faizil Ananda Saputra Bin Ishak Samiun dan Fitriani Binti (Alm) M. Yunus* adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika nomor : B-2655/L.1.27.3/Enz.1/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Plh. Aspidum Kejati Aceh menetapkan:

- 12,96 (dua belas koma sembilan puluh enam) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium, dan;
- 155,2 (seratus lima puluh lima koma dua) gram dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib, tepatnya di pinggir jalan Desa Seumuere Sibreh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar oleh Petugas Ditres Narkoba Polda Aceh bersama Saksi Amiruddin Bin Ilyas;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang terdiri 4 (empat) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ada di tangan terdakwa dan juga petugas menyita 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hp merk nokia warna putih milik Terdakwa dan 1 (satu) unit hp nokia warna orange milik saksi Amiruddin;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang terdiri 4 (empat) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ada di tangan terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : 716-S/BAP.S1/08-20 tanggal 06 Agustus 2020 yang hasinya 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat brutto 168,16 (seratus enam puluh delapan koma enam belas) gram, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 8914/NNF/2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan hasil analisis bahwa bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka *Bustami Bin Abdul Hamid, Amiruddin Bin Ilyas, Faizil Ananda Saputra Bin Ishak Samiun dan Fitriani Binti (Alm) M. Yunus* adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara memesan kepada Saksi Amiruddin Bin Ilyas dimana sebelumnya terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengakui orang sibreh memesan sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menghubungi saksi Amiruddin dimana sabu tersebut yang ada sekira 1 ½ (satu setengah) ons dengan harga Rp. 43.000.000,- dan terdakwa sudah memberikan uang panjar sejumlah Rp. 10.000.000,- melalui saksi Amiruddin dengan cara yang memberikan uang kepada Saksi Amiruddin adalah Sdr HAM;

- Bahwa Saksi Amiruddin mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Faizil pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi Amiruddin sendiri di Desa Biram, Kab. Aceh Utara;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Amiruddin Bin Ilyas pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 Wib di Lambaro Aceh Besar yang pada saat itu Terdakwa menemui Saksi Amiruddin yang baru datang dari Aceh Utara;

- Bahwa rencananya Narkotika jenis sabu seharga Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta) rupiah itu rencananya akan Terdakwa jual lagi kepada orang sibreh tersebut di atas seharga Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), dan rencananya keuntungan penjualan sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut akan Terdakwa serahkan sebesar Rp.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Amiruddin Bin Ilyas sebagai imbalan telah membawa sabu dari Aceh Utara ke Banda Aceh untuk diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu terdakwa dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Bustami Bin Abdul Hamid yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur Setiap orang harus dipandang telah cukup terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perbuatan yang telah ia lakukan atau perbuatan pelaku tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku dan/atau norma-norma kepatutan dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jth





pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Agar seseorang mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan sebagaimana didasarkan pada Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan tidak adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut, telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melawan hukum melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan tidak melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, apabila orang tersebut telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa sehingga apabila menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 Wib, tepatnya di pinggir jalan Desa Seumuere Sibreh Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar oleh Petugas Ditres Narkoba Polda Aceh bersama Saksi Amiruddin Bin Ilyas, dan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang terdiri 4 (empat) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ada di tangan terdakwa dan juga petugas menyita 1 (satu) unit hp merk nokia warna putih milik Terdakwa dan 1 (satu) unit hp nokia warna orange milik saksi Amiruddin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang terdiri 4 (empat) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang ada di tangan terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : 716-S/BAP.S1/08-20 tanggal 06 Agustus 2020 yang hasilnya 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat brutto 168,16 (seratus enam puluh delapan koma enam belas) gram, dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 8914/NNF/2020 tanggal 26 Agustus 2020 dengan hasil analisis bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka *Bustami Bin Abdul Hamid, Amiruddin Bin Ilyas, Faizil Ananda Saputra Bin Ishak Samiun dan Fitriani Binti (Alm) M. Yunus* adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan dari Saksi Amiruddin Bin Ilyas dimana sebelumnya terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengakui orang sibreh memesan sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menghubungi saksi Amiruddin dimana sabu tersebut yang ada sekira 1 ½ (satu setengah) ons dengan harga Rp. 43.000.000,- dan terdakwa sudah memberikan uang panjar sejumlah Rp. 10.000.000,- melalui saksi Amiruddin



dengan cara yang memberikan uang kepada Saksi Amiruddin adalah Sdr HAM. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Saksi Amiruddin mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Faizil pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 Wib di rumah saksi Amiruddin sendiri di Desa Biram, Kab. Aceh Utara, dan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Amiruddin Bin Ilyas pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 Wib di Lambaro Aceh Besar yang pada saat itu Terdakwa menemui Saksi Amiruddin yang baru datang dari Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa rencananya Narkotika jenis sabu seharga Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta) rupiah itu rencananya akan Terdakwa jual lagi kepada orang sibreh tersebut di atas seharga Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), dan rencananya keuntungan penjualan sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut akan Terdakwa serahkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Amiruddin Bin Ilyas sebagai imbalan telah membawa sabu dari Aceh Utara ke Banda Aceh untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut yang dibeli Terdakwa melalui Saksi Amiruddin seharga Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) namun baru diberi uang panjanr sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai orang yang membeli sabu dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut digolongkan sebagai tindak pidana karena dikehendaki dan diketahui sebagaimana secara nyata dilakukan oleh para terdakwa dan unsur kedua yaitu "membeli" narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh Nomor : 716-S/BAP.S1/08-20 tanggal 06 Agustus 2020 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Anwar serta diketahui oleh Moh. Ali Rosid, SE selaku Pemimpin Cabang telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat brutto 168,16 (seratus enam puluh delapan koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan serta meminjam dari uraian fakta hukum dalam uraian unsur Ad.2 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Unsur Ad.3 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat/melakukan perbuatan pidana, kemudian yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*) adalah disini ada dua orang yang menjadi subjek yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*), sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*Medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan adalah sedikitnya ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur *ad.2 dan ad.3* sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berat melebihi 5 (lima) gram melalui Saksi Amiruddin adalah ianya sendiri, tidak

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan orang lain, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.4 tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.4 merupakan unsur dari Pasal Asesor (tambahan) dan bukan merupakan unsur Pasal pokok, maka walaupun Unsur Ad.4 tidak terpenuhi namun unsur Ad. 1 hingga Unsur Ad.3 yang merupakan unsur Pasal pokok telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa sehingga dengan tidak terpenuhinya Unsur Ad.4 tidak menghilangkan sifat tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap *pledoi* yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, Majelis pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka menurut hukum Terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila pidana berupa denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeratan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus sesuai dengan tingkat kesalahannya, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 168,16 (seratus enam puluh delapan koma enam belas) gram;
2. 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih dengan nomor SIM 0823-6109-8857;
3. 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna orange dengan nomor SIM 0823-7060-3409;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Amiruddin Bin Ilyas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Amiruddin Bin Ilyas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di tanah air;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bustami Bin Abdul Hamid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 168,16 (seratus enam puluh delapan koma enam belas) gram;
  - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih dengan nomor SIM 0823-6109-8857;
  - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna orange dengan nomor SIM 0823-7060-3409;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Amiruddin Bin Ilyas
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021 oleh Saptika Handhini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah S.H., dan Rizqi

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Awaliyah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Taqdirullah SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H

Panitera Pengganti,

Faizah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)